

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA NON-LITIGASI  
PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Ditukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh :**

**ASMA FITRIA TANJUNG  
NIM : 2110100011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ARDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA NON-LITIGASI  
PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat  
untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H)  
dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:  
**ASMA FITRIANI TANJUNG**  
NIM. 2110100011



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA NON-LITIGASI  
PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H)  
dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:**

**Asma Fitriani Tanjung**  
NIM. 2110100011

**PEMBIMBING I**

**Dr. Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

**PEMBIMBING II**

**Puji Kurniawan, M.A. Hk**  
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

Hal : Skripsi  
A.n Asma Fitriani Tanjung

Padangsidempuan, September 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Asma Fitriani Tanjung** yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

**PEMBIMBING II**

**Puji Kurniawan, MA. Hk**  
NIP. 19871210 201903 1 008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asma Fitriani Tanjung

NIM : 2110100011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, November 2025



**Asma Fitriani Tanjung**  
NIM. 2110100011

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asma Fitriani Tanjung

NIM : 2110100011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, September 2025



**Asma Fitriani Tanjung**  
NIM.2110100011





**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Asma Fitriani Tanjung  
NIM : 2110100011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.  
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Nur Azizah, M. A.  
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag.  
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Nur Azizah, M. A.  
NIP. 19730802 199803 2 002

Dr. Ahmatnur, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.  
NIP. 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025  
Pukul : 14.00 WIB  
Hasil/Nilai : 84,25 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sititang 22733 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: [fasih.uinsyathidra.ac.id](http://fasih.uinsyathidra.ac.id) email: [fasih@uinsyathidra.ac.id](mailto:fasih@uinsyathidra.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1685 /Un.28/D/PP.00.9/11/2025

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA NON-LITIGASI PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**NAMA : ASMA FITRIANI TANJUNG**  
**NIM : 2110100011**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Hukum (S.H)**  
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Padangsidempuan, 21 November 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP: 197311282001121001



## ABSTRAK

**Nama : Asma Fitriani Tanjung**  
**NIM : 2110100011**  
**Progrm Studi : Hukum Keluarga Islam**  
**Judul : Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Penyelesaian sengketa waris merupakan persoalan krusial di masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih kuat memegang adat istiadat. Konflik sering muncul karena ketidaksesuaian penerapan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata yang berlaku di masyarakat. Masyarakat cenderung menghindari jalur litigasi karena prosesnya yang panjang, biaya yang tinggi, dan potensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi melalui musyawarah adat dan mediasi menjadi pilihan utama. Metode ini dianggap lebih efisien, hemat biaya, serta mampu menjaga keharmonisan dan memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat.

Teori penelitian ini mengacu pada ketiga sistem hukum yang berperan dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Hukum adat mengatur norma dan praktik kewarisan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sementara hukum Islam menetapkan pembagian warisan berdasarkan syariat. Hukum perdata memberikan kerangka hukum formal terkait kepemilikan dan pembagian harta warisan. Selain itu, teori penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi dan musyawarah, menjadi dasar konsep penyelesaian damai yang sesuai dengan budaya masyarakat Batang Angkola.

Penelitian ini difokuskan pada tiga desa dan total 17 desa di Kecamatan Batang Angkola sebagai sampel, dengan pertimbangan karakteristik sosial budaya yang representatif. Fokus utama adalah menggali aspek budaya dan norma adat yang mempengaruhi model penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi. Pendekatan studi kasus kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam terhadap praktik budaya dan dinamika sosial yang terjadi di desa-desa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Kecamatan Batang Angkola mayoritas dilakukan secara non-litigasi melalui musyawarah adat dan mediasi yang difasilitasi oleh tokoh adat. Mekanisme ini dinilai efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menghemat biaya serta waktu, namun memiliki kelemahan berupa kurangnya kepastian hukum dan potensi ketidakadilan terutama terhadap perempuan yang terdampak oleh norma patriarki. Selain itu, ditemukan adanya tumpang tindih antara aturan hukum Islam, hukum adat dan hukum formal yang mempengaruhi proses penyelesaian. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran mediator, sosialisasi hak waris, serta dukungan legal formal agar penyelesaian sengketa waris dapat lebih adil dan berkelanjutan.

***Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Waris, Non-Litigasi, Batang Angkola. Tapanuli Selatan***

## **ABSTRACT**

**Name** : Asma Fitriani Tanjung  
**Reg. Number** : 2110100011  
**Study Program** : Islamic Family Law  
**Title** : *Non-Litigation Inheritance Dispute Resolution in the Batang Angkola District Community, South Tapanuli Regency*

*Resolving inheritance disputes is a crucial issue in the Batang Angkola District community, South Tapanuli Regency, which still strongly adheres to traditional customs. Conflicts often arise due to inconsistencies in the application of customary law, Islamic law, and civil law. Communities tend to avoid litigation due to the lengthy process, high costs, and potential for protracted conflict that can damage family relationships. Therefore, non-litigation inheritance dispute resolution through customary deliberation and mediation has become the primary option. This method is considered more efficient, cost-effective, and able to maintain harmony and strengthen social ties within the community.*

*This research theory draws on the three legal systems that play a role in resolving inheritance disputes: customary law, Islamic law, and civil law. Customary law regulates inheritance norms and practices prevailing in the local community, while Islamic law determines inheritance distribution based on sharia. Civil law provides a formal legal framework for the ownership and distribution of inherited assets. Furthermore, non-litigation dispute resolution theories, such as mediation and deliberation, form the basis for the concept of peaceful resolution appropriate to the culture of the Batang Angkola community.*

*This research focused on three villages, a total of 17 villages in Batang Angkola District, as samples, considering their representative socio-cultural characteristics. The primary focus was to explore the cultural aspects and customary norms that influence the non-litigation model for resolving inheritance disputes. A qualitative case study approach was chosen to enable an in-depth understanding of the cultural practices and social dynamics occurring in these villages.*

*The results indicate that inheritance dispute resolution in Batang Angkola District is predominantly conducted non-litigation through customary deliberation and mediation facilitated by traditional leaders. This mechanism is considered effective in maintaining family harmony and saving costs and time. However, it has weaknesses such as a lack of legal certainty and potential injustice, especially for women affected by patriarchal norms. Furthermore, overlapping Islamic law, customary law, and formal law were found, affecting the resolution process. This research emphasizes the need to strengthen the role of mediators, promote inheritance rights, and provide formal legal support to ensure fairer and more sustainable inheritance dispute resolution.*

**Keywords:** *Inheritance Dispute Resolution, Non-Litigation, Batang Angkola, South Tapanuli*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani. pencerah dunia dan kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aaamiin.

Skripsi ini berjudul: “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk rnencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempumaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi. M.A Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar MA. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap. M.Ag, Wakil Rektor bidang. Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidirnpuan. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Urnum Perencanaan dan Keuangan. dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A seaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.



3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk Sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Kholidah, M. Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dr. Nur Azizah M.A selaku pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA.Hk, selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan dedikasi membimbing, memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Segala bimbingan, ilmu. dan pengalaman yang diberikan telah menjadi modal yang sangat berharga bagi penulis selama proses penelitian hingga tersusunnya karya ilmiah ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Mami ku tersayang Nisa Hati Siregar dan Ayahku Tercinta Fahri Taujung. Kepada Mami. sosok luar biasa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, do'a. dan cinta tanpa syarat, pelindung dan penyemangat terbesar, dunia ini indah, tapi senyuman Mami jauh lebih indah, aku disini berjuang sedemikian rupa tidak lain adalah untuk melihat senyum Mami mereka penuh bangga Mami. Terima kasih karna telah memberikan kenyamanan dan keamanan itu untukku. Kepada Ayahku tersayang, terima kasih atas cinta yang Ayah beri dalam bentuk paling sederhana namun paling dalam. Terima kasih atas kerja kerasmu, atas pengorbanan yang tak pernah Ayah sebut, dan atas segala doamu yang mungkin tak sempat terucap tapi selalu sampai. Skripsi ini, meski sederhana, aku persembahkan untuk Ayah. Sebagai bentuk baktiku, sebagai ungkapan rindu yang tak pernah padam. Semoga setiap huruf yang kutulis membuatmu bangga kepadaku. Meski tak bisa lagi inelihat senyummu, aku yakin hatimu tersenyum dari kejauhan. "Ayah, asma berhasil."
8. Kepada Bou dan Amangboru, terima kasih atas cinta yang hangat, perhatian yang tak pernah putus, dan semua nasihat sederhana yang ternyata begitu berarti. Dalam diam dan lembutnya kasih sayang Bou dan Amangboru, saya merasa dicintai dan diterima sepenuhnya. Kepada Uwak Godang, "Wak, asma berhasil"

9. Kepada ketiga abang saya, Parnis Edy Saputra Tanjung, Zulfahmi Tanjung, Khoirul Amin Tanjung, yang selalu hadir sebagai pelindung dan motivator dalam hidup saya. Kepada kakak-kakak ipar saya yang telah menjadi bagian keluarga dengan penuh kehangatan, terima kasih atas segala perhatian, doa, dan keramahan yang membuat saya selalu merasa disayangi.
10. Dan untuk keponakan-keponakan tersayang, Shanum Almahyra Tanjung, Muhammad Al-Faruq Tanjung, Aqhsa Fazel Arkhanza Tanjung, Micco Aidiano senyum dan tawa polos kalian selalu menjadi penyemangat tersendiri. Kalian adalah cahaya kecil yang menumbuhkan harapan dan kebahagiaan di hati saya.
11. Kepada Etek, Tobang, Nantulang, Mamak, Udak, Farhan dan Amin, terimakasih untuk setiap dukungan dan semangat yang kalian berikan. Terimakasih karena selalu mendukung, selalu peduli dan selalu bangga terhadap penulis.
12. Kepada Ardini Zahra Siregar, terima kasih sudah menjadi sepupu sekaligus adik. sahabat, partner in everything, psikolog dadakan, stylish dan penyemangat handal. Kepada kang nyasar, Nadia, Gina dan Saima. terima kasih sudah bersama sejak masih remaja, semoga pertemanan kita tetap terjaga, saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain. Ucapan terimakasih kepada Husnul Khotimah, sahabat yang selalu menemani dalam setiap suka dan duka proses skripsi an Penulis, yang selalu saling menguatkan dan saling menemani, semoga Allah menjaga persahabatan kita.
13. Dan untuk diriku sendiri, Asma Fitriani Tanjung. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Ada hari-hari di mana semuanya terasa berat, dunia terasa sunyi, dan langkah terasa goyah. Tapi kau memilih untuk tetap melangkah. Meski sering merasa sendiri, meski air mata pernah jatuh diam-diam. kau tidak berhenti. Aku mencintaimu, dengan seluruh kekurangan dan kekacauanmu. Terima kasih telah tetap mencintai hidup ini, bahkan di saat-saat ketika kau merasa hidup tidak mencintaimu kembali. Perjalanan ini adalah bukti bahwa kamu kuat. Bahwa kamu layak bahagia. Bahwa kamu pantas bangga. Teruslah melangkah, dengan kepala

tegak dan hati yang penuh kasih. Dunia belum selesai menunjukkan keindahannya untukmu.

Padangsidimpuan. Mei 2025  
Penulis

Asma Fitriani Tanjung  
2110100011



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.



## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Teori.....	13
1. Pengertian Waris .....	13
2. Pengertian Ahli Waris dan Bagiannya Berdasarkan Hukum Waris Islam, Hukum Perdata dan Hukum Waris Adat.....	16
3. Bagian-bagian Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat.....	27
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Secara Litigasi dan Non-Litigasi .....	31
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Subjek Penelitian .....	41
C. Jenis Penelitian .....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	46
1. Gambaran Umum Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.....	46
2. Visi dan Misi Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.....	48
3. Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan .....	49
B. Temuan Khusus .....	52
1. Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.....	52
2. Metode Penyelesaian Sengketa Waris secara Non-Litigasi yang Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan .....	57
3. Kelebihan Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-litigasi ....	60
4. Kekurangan Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelesaian sengketa waris merupakan isu yang krusial dalam masyarakat, terutama di daerah yang masih kental dengan tradisi dan adat istiadat, seperti Kecamatan Batang Angkola. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, praktik penyelesaian sengketa waris sering kali terjebak dalam konflik antara hukum adat dan hukum formal. Hal ini disebabkan dengan adanya keragaman adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Batak Angkola di Sumatera Utara.<sup>1</sup>

Kecamatan Batang Angkola, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan wilayah dengan masyarakat yang masih sangat kental memegang dan menerapkan adat istiadat, khususnya dalam kehidupan sosial dan keluarga. Sistem kekerabatan yang berlaku di sini dominan bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki, sementara perempuan seringkali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak menerima bagian sama sekali. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pembagian warisan dan menjadi sumber konflik yang sering muncul dalam masyarakat.

Nilai-nilai kekerabatan dan adat masih menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris. Masyarakat cenderung mengandalkan mekanisme penyelesaian secara non-

---

<sup>1</sup> Framita Utami, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan*, *Premise Law Journal*, 2016.

litigasi seperti musyawarah umat, mediasi oleh tokoh adat (*hatobangon*), serta mufakat keluarga besar. Penyelesaian dengan cara musyawarah ini dinilai lebih efisien, murah, serta mampu menjaga silaturahmi dan keharmonisan keluarga tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan yang kerap terjadi bila dipaksakan melalui jalur pengadilan.<sup>2</sup>

Di tengah kuatnya nilai-nilai kekerabatan dan adat istiadat di Kecamatan Batang Angkola, penyelesaian sengketa waris dalam keluarga sering kali menjadi sumber konflik yang kompleks. Konflik sengketa waris yang kerap kali dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai pembagian harta, dan juga oleh tekanan sosial serta emosional, di mana banyak pihak memilih mengalah demi menjaga silaturahmi dan nama baik keluarga. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak bersengketa lebih bagus ekonomi atau pendidikannya, sehingga memiliki daya logika yang lebih kuat dalam proses pembagian warisan. Hal tersebut lah yang menjadi penyebab ketidakpuasan dan rasa iri serta munculnya rasa ketidakadilan yang sering bagi semua pihak. berujung pada konflik antar keluarga.<sup>3</sup>

Norma adat dan budaya patriarki yang mengakar kuat di Batang Angkola yang menimbulkan ketimpangan, sehingga berdampak terhadap hak waris perempuan yang seringkali mendapatkan bagian lebih kecil atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali. Faktor tekanan sosial dan ketakutan akan memecah belah keluarga membuat banyak perempuan memilih mengalah dan tidak memperjuangkan haknya secara maksimal. Ketidakadilan ini menimbulkan

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan pihak yang bersengketa di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada 12 Februari 2025

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan pihak yang bersengketa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada 17 Februari 2025



kegelisahan dan potensi konflik baru yang tersembunyi, yang dapat muncul kembali di masa mendatang apabila tidak ditangani dengan adanya sinergi yang baik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi, meskipun dipandang lebih cepat dan mempertahankan keharmonisan keluarga, tidak selalu menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama perempuan. Masyarakat Batang Angkola cenderung memilih musyawarah mufakat dan mediasi karena prosesnya yang sederhana, biaya terjangkau, dan sesuai dengan tradisi turun-temurun. Namun, pola pembagian yang tidak merata sering kali tetap bersumber dari norma *patrilineal* yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat sehingga penerapan hukum waris di masyarakat masih sering dikalahkan oleh aturan adat.<sup>4</sup>

Permasalahan terkait waris tidak hanya diatur oleh satu sistem hukum, tetapi diatur dalam tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata, hukum Islam, dan Hukum Adat. Ketiga aspek hukum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan dalam penentuan siapa yang berhak dan berapa bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris. Hal tersebut lah yang menyebabkan penyelesaian sengketa waris di Indonesia tidak dapat disederhanakan hanya dalam satu hukum formal saja.

Selain itu, adanya tumpang tindih antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dalam mengatur hak waris menambah kompleksitas permasalahan. Beragamnya sistem hukum yang berlaku membuat penyelesaian sengketa waris

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

tidak sederhana dan seringkali sulit dicapai kesepakatan yang adil. Perubahan struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti juga memengaruhi pola penyelesaian sengketa waris. Jika dahulu musyawarah keluarga besar menjadi solusi utama, kini tidak jarang terjadi pergeseran di mana anggota keluarga yang tinggal di luar daerah atau memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda, membawa perspektif baru dalam menuntut hak warisnya.<sup>5</sup> Hal ini kadang menimbulkan ketegangan antara nilai tradisional dan tuntutan keadilan yang lebih rasional. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mulai memengaruhi proses penyelesaian sengketa waris. Informasi mengenai hak-hak waris, prosedur hukum, dan contoh kasus serupa kini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum, namun juga berpotensi menambah kerumitan dalam proses musyawarah apabila terjadi perbedaan pandangan terhadap hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Pada umumnya permasalahan sengketa waris diselesaikan melalui dua jalur, yaitu secara litigasi dan secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pengadilan dengan prosedur formal di mana hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Dalam proses ini, para pihak saling berhadapan di muka pengadilan untuk mempertahankan haknya, dan hasil akhirnya berupa putusan yang bersifat

---

<sup>5</sup> Surjanti, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Media Penerbit Indonesia, Cetakan I, 2025), hlm. 2

<sup>6</sup> Masykurotus Syarifah, *Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital*, Jurnal Nawala Patra Biksa, Vol. 26, 2024, Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang Madura, Indonesia hlm. 178-180

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 3

final, mengikat, serta dapat dipaksakan pelaksanaannya secara hukum. Litigasi memiliki karakteristik *win-lose solution*, dimana salah satu pihak menang dan pihak lain kalah.

Proses secara litigasi yang seringkali memakan waktu lama serta membutuhkan banyak biaya dianggap tidak efektif bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, musyawarah mufakat antar keluarga, dan arbitrase menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efisien dan mudah bagi masyarakat yang mengalami sebuah sengketa.<sup>8</sup> Penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak hanya mengutamakan keadilan individu, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan, ditambah permasalahan waris ini bersifat pribadi sehingga masyarakat yang bersengketa umumnya lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi.<sup>9</sup> Penyelesaian sengketa waris secara non litigasi ini biasanya dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, atau mediator profesional. Mediasi dan musyawarah merupakan metode penyelesaian yang paling sering digunakan dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi, dimana metode ini memiliki keunggulan karena prosesnya yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan hasilnya berupa kesepakatan yang mengikat dan dapat diterima semua pihak. Selain itu, metode mediasi dan musyawarah menekankan pada penyelesaian secara damai, sehingga dapat mempertahankan tali silaturahmi antar ahli waris yang bersengketa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 113

<sup>9</sup> Wandu Ruswannur, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah*, 26 November 2023. Diakses melalui Artikel NU Online Jabar

<sup>10</sup> Suryanto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi dan Konsiliasi*, (Yogyakarta:

Penyelesaian sengketa waris yang kerap terjadi dalam masyarakat, khususnya di daerah dengan sistem kekerabatan dan adat yang kuat seperti di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan muncul ketika terjadi ketidaksepakatan antar ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris, yang dapat menimbulkan konflik sosial dan keretakan hubungan kekeluargaan. Pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola, penyelesaian sengketa waris ini lebih banyak dilakukan melalui mekanisme non litigasi, seperti musyawarah mufakat dan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu tokoh adat atau tokoh masyarakat. Metode ini dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang damai dan efektif, memberikan akses yang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai solusi yang memuaskan dan adil.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan metode Musyawarah mufakat atau mediasi adalah dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya. Pihak ketiga tersebut diantaranya adalah Kepala Desa atau hatobangon yang ikut dan menjadi mediator dalam proses mediasi, atau keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya bertugas untuk mendamaikan dengan cara musyawarah mufakat.

---

Pustaka Pelajar, 2018) hlm. 45-52

<sup>11</sup> Cindy Nathasya Wattimena, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Belum Dewasa Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

Dari berbagai kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi berjalan di masyarakat Kecamatan Batang Angkola, apa saja kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana peran norma adat dan tantangan sosial budaya yang menghambat tercapainya keadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa waris yang tidak hanya efektif, namun juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus Masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, serta apa saja kelemahan yang muncul dari penyelesaian sengketa secara non-litigasi tersebut.

## **C. Batasan Istilah**

1. Sengketa Waris: yaitu perselisihan yang timbul antara para pihak yang berkepentingan mengenai hak dan kepemilikan atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Sengketa ini biasanya melibatkan para ahli waris yang saling berselisih mengenai pembagian harta warisan, baik dari segi siapa yang berhak menerima maupun besaran bagian masing-masing ahli waris. Sengketa waris dapat terjadi karena ketidaksepakatan dalam pelaksanaan pembagian warisan, adanya tindakan penguasaan harta waris secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris, atau karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pewarisan

tersebut. Penyelesaian sengketa waris penting untuk menghindari gangguan dalam kehidupan keluarga dan dapat dilakukan melalui jalur hukum apabila mediasi atau musyawarah tidak berhasil.<sup>12</sup>

2. Non-Litigasi: Metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yang juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Proses ini tidak melibatkan prosedur formal pengadilan dan biasanya bertujuan untuk mencari kesepakatan secara damai antara para pihak yang bersengketa. Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, musyawarah mufakat, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian oleh ahli. Penyelesaian ini sering dipilih untuk menghindari kerumitan, biaya tinggi, dan waktu yang lama jika dilakukan melalui jalur litigasi. Selain itu, non-litigasi sering digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan nama baik para pihak yang bersengketa karena prosesnya bersifat lebih tertutup dibandingkan litigasi.<sup>13</sup>
3. Kecamatan Batang Angkola: Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, dan oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi pada

---

<sup>12</sup> Moh. Taufik Makarao, *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skt)*, Jurnal Beving Vol.01, No. 05 Tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, halaman 4-5

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 12



masyarakat kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa waris secara Non-Litigasi pada masyarakat kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris secara Non-Litigasi pada masyarakat kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada keluarga yang sedang mengalami dan atau ingin menyelesaikan sengketa kewarisan di luar pengadilan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan sengketa kewarisan yang sering terjadi pada kalangan masyarakat yang di selesaikan di luar pengadilan.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi serta kekurangan penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan tersebut.

#### G. Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu
1	Muhammad Ilham Darmawan (2022) (Skripsi)	Peran Mediator Sengketa Waris Non-Litigasi di Desa Rantau Panjang	Peran mediator dalam mediasi sengketa waris	Kualitatif, studi kasus	Penekanan pada peran mediator di desa lain, kurang membahas aspek budaya dan keadilan gender seperti penelitian ini.
2	Adani Fathyyah Firsada (2023) (Skripsi)	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian	Aspek yuridis dan legalitas mediasi waris	Yuridis normatif	Fokus pada aspek hukum formal dan legalitas putusan, tidak mendalami praktik sosial-adat seperti penelitian.
3	Erha Saufan Hadana dkk. (2022) (Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam. Vol 2, No. 1 Tahun 2022)	Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syariah Sigli	Mediasi litigasi di pengadilan agama	Yuridis empiris	Membahas mediasi litigasi, sedangkan fokus pada penyelesaian non-litigasi adat di masyarakat.

4	Riyan Rachma Adinda dkk. (2021) (Jurnal No. 2 Tahun 2021)	Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian	Mekanisme formalisasi perdamaian waris	Yuridis empiris	Fokus pada aspek formalisasi perdamaian, sedangkan penelitian ini mendalami praktik adat dan hambatan sosial budaya.
5	Tri Setiady dkk. (2024) (Jurnal Darma Agung. Vol. 32, No. 4 Tahun 2024)	Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris	Efektivitas dan kekuatan hukum mediasi formal	Yuridis normatif	Penelitian ini fokus pada mediasi litigasi di pengadilan, sedangkan penelitian ini meneliti penyelesaian di luar pengadilan.

## H. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

**BAB I PENDAHULUAN:** yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI:** bab ini berisi tentang berbagai kajian teori, diantaranya: pengertian sengketa waris, pengertian ahli waris dan bagiannya berdasarkan hukum waris islam, Hukum Waris Perdata dan hukum waris adat serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris secara litigasi dan non-litigasi .

**BAB III METODE PENELITIAN:** Berisi kajian tentang waktu dan lokasi dan waktu penelitian, , subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN:** Berisi kajian tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yang menguraikan secara ringkas tentang keadaan geografis, sosial, dan budaya Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dilengkapi dengan uraian mengenai visi dan misi kecamatan. Selanjutnya, bab ini membahas secara mendalam proses penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola, dengan menyoroti mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa, kelebihan dari penerapan jalur non-litigasi seperti efisiensi waktu, biaya, serta peran adat dalam menjaga keharmonisan keluarga, sekaligus mengidentifikasi kelemahan sistem ini. Bab ini disusun secara sistematis agar pembaca memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika penyelesaian sengketa waris di Kecamatan Batang Angkola beserta faktor sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

**BAB V PENUTUP:** Bab ini memaparkan kesimpulan serta saran terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Waris**

Waris merupakan suatu konsep hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Secara umum, waris adalah segala peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hak maupun kewajiban, yang kemudian menjadi hak milik ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan cara perpindahannya kepada ahli waris.<sup>14</sup>

Selain itu, waris juga dijelaskan sebagai suatu peralihan hak milik atas harta kekayaan seseorang kepada orang lain setelah orang tersebut meninggal dunia. Waris bukan hanya mencakup hak saja, tetapi juga kewajiban yang melekat pada harta peninggalan tersebut.<sup>15</sup>

Waris dipandang sebagai perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta secara proporsional dan adil sesuai dengan hubungan kekerabatan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 11

<sup>15</sup> Subekti, dkk. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-15, (Jakarta: Pradnya Paramita 2015) hlm. 120

<sup>16</sup> Syadza Nida Nafisyah, dkk. *Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta*

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya Ilmu Fara'id (2007), istilah waris berasal dari bahasa Arab "*Al-Miirats*" yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu fara'id sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara syariat Islam.<sup>17</sup>

Hukum waris dalam kitab kuning (kitab *faraidh*) adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Hukum waris Islam wajib diterapkan dalam pembagian harta peninggalan mayit, di mana ahli waris tidak hanya terbatas pada anak dan cucu, tetapi juga meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, suami, istri, dan saudara, serta pembagiannya dilakukan setelah dikurangi hutang, biaya pemakaman, dan wasiat pewaris.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa waris adalah proses perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam. Dalam hukum waris terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Pewaris: orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan.
- b. Ahli Waris: orang yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan

---

dan Penerapannya, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2 (2024): 137–152

<sup>17</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Fara'id*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) hlm. 12-15

<sup>18</sup> Hukum Waris Islam - Terjemah Kitab Kuning, Alkhoirot.org, diakses melalui <https://www.alkhoirot.org/2012/12/hukum-warisan-dan-wasiat.html> pada 30 Juni 2025



hukum atau wasiat.

- c. Warisan: keseluruhan hak dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi utangnya.
- d. Wasiat: keputusan pewaris yang dituangkan dalam akta untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.
- e. *Legitime portie*: bagian mutlak dari warisan yang tidak dapat dikurangi oleh wasiat.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa waris merupakan suatu proses hukum yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Waris tidak hanya melibatkan perpindahan harta benda, tetapi juga mencakup aspek hukum yang mengatur siapa yang berhak menerima warisan serta bagaimana pembagiannya dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam.

Selain itu, unsur-unsur waris menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pewarisan, yang terdiri dari pewaris, ahli waris, harta warisan, proses pewarisan, dan sistem kekerabatan. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan menentukan sah atau tidaknya proses pewarisan serta pembagian warisan kepada pihak-pihak yang berhak. Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Anisitus Amanat, *Hukum Waris* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 67-68

<sup>20</sup> Rahmat Haniru, *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Adat*, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, No. 2 (2014): hlm. 467

## **2. Pengertian Ahli Waris dan Bagiannya Berdasarkan Hukum Waris Islam, Hukum Perdata dan Hukum Waris Adat**

Ahli waris merupakan subjek utama dalam pembagian harta peninggalan pewaris setelah seseorang meninggal dunia. Dalam konteks hukum Islam, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau karena adanya hubungan perwalian yang sah menurut syariat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang menjadi ahli waris.<sup>21</sup>

Menurut Sudarsono, ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam hal hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan, setelah pewaris meninggal dunia. Kedudukan ini tidak hanya berkaitan dengan hak untuk menerima bagian warisan, tetapi juga memikul kewajiban yang belum diselesaikan oleh pewaris, seperti utang atau wasiat yang belum terpenuhi.<sup>22</sup>

Dalam perspektif sosiologis, ahli waris juga dipandang sebagai anggota keluarga atau kelompok sosial yang secara adat atau kebiasaan memiliki legitimasi untuk mengelola dan memanfaatkan harta peninggalan, sehingga keberadaan ahli waris sangat erat kaitannya dengan struktur dan nilai-nilai

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c

<sup>22</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 89

dalam masyarakat setempat.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, dalam praktiknya, penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sering kali dipengaruhi oleh norma adat dan kebiasaan lokal yang berlaku di masyarakat. Di beberapa daerah, misalnya, sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal sangat menentukan siapa yang diakui sebagai ahli waris utama. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dengan ketentuan hukum Islam atau hukum nasional, sehingga diperlukan pendekatan yang bijaksana dan adil dalam menentukan hak waris setiap individu. Dengan demikian, pemahaman tentang ahli waris harus selalu mempertimbangkan dimensi yuridis, sosiologis, dan kultural agar proses pembagian warisan dapat berjalan secara harmonis dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Hukum waris merupakan cabang hukum yang mengatur tentang perpindahan hak atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia serta cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).<sup>24</sup> Secara umum, hukum waris mengatur siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian warisan dilakukan, serta hak dan kewajiban yang timbul akibat perpindahan harta tersebut. Selain itu, hukum waris juga didefinisikan sebagai persoalan mengenai bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat meninggal

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

<sup>24</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono, dkk. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 3 (2022): hlm. 206

dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>25</sup>

Pendapat serupa dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan bahwa hukum waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan harta benda dan hak-hak yang tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>26</sup>

Surini Ahlan Sjarif menambahkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur pemindahan harta kekayaan dalam lingkungan keluarga akibat kematian seseorang, serta hubungan hukum antara para ahli waris dan pihak ketiga.<sup>27</sup>

R. Subekti juga menyatakan bahwa hukum waris mengatur hal-hal yang berkaitan dengan benda atau kekayaan seseorang apabila meninggal dunia, termasuk akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan tersebut.<sup>28</sup>

H.M. Idris Ramulyo menegaskan bahwa hukum waris adalah himpunan aturan yang mengatur siapa ahli waris yang berhak, kedudukan masing-masing ahli waris, serta pembagian harta secara adil dan sempurna.<sup>29</sup>

Maka, hukum waris dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang peninggalan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain yang berhak mewarisi harta tersebut (ahli waris). Hukum ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana pembagian harta warisan, serta tata cara perpindahan hak milik atas

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: IS Gravenage Vorking van Hove, 1962), hlm. 8

<sup>26</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966), hlm. 72-73

<sup>27</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992) hlm. 13

<sup>28</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, (Jakarta: Intermasa, 1985) hlm. 17

<sup>29</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hlm. 13-14

harta peninggalan tersebut.<sup>30</sup>

Dengan demikian, hukum waris tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pemahaman terhadap pengertian dan sistem hukum waris ini penting sebagai landasan dalam mempelajari penyelesaian sengketa waris, khususnya dalam konteks non-litigasi yang banyak dipengaruhi oleh norma adat dan praktik sosial.

Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi tiga sistem utama, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum waris adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat yang berbeda-beda antar daerah. Hukum waris Islam mengacu pada ketentuan syariah yang mengatur pembagian warisan secara rinci berdasarkan Al- Quran dan Hadis. Sedangkan hukum waris perdata merupakan warisan dari sistem hukum Belanda yang mengatur pembagian warisan menurut KUHPerdata.<sup>31</sup>

#### **a. Bagian-bagian Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris

---

<sup>30</sup> JDIH Sukoharjo, Artikel Hukum, *Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia*, 2025, hal. 1

<sup>31</sup> A. A. Fahrullah, *Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim dan Pasal- Pasal KUHPerdata*, Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Vol. 6, No. 2 (2019): hlm. 5–6

dan besaran bagian masing-masing ahli waris.<sup>32</sup>

Ilmu ini tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga besaran bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan dan mencegah perselisihan di antara ahli waris.<sup>33</sup>

Literatur hukum Islam, ahli waris diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu dzawil furudh (ahli waris yang mendapat bagian pasti) dan 'ashabah (ahli waris yang mendapat sisa setelah pembagian kepada dzawil furudh). Penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besar bagian yang diterima diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama. Selain itu, pembagian warisan juga diatur secara rinci dan tegas berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bagian-bagian waris ini dikenal dengan istilah *faraid* yang berarti bagian-bagian yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat Islam. Hukum waris Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial dalam pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak.<sup>34</sup>

Pembagian warisan diatur secara rinci dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan bagian-bagian warisan seperti seperdua, seperempat, dan seterusnya sesuai dengan hubungan kekerabatan dan kondisi tertentu.

---

<sup>32</sup> Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 2020, hlm. 5-6, diakses melalui [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/download/749/361/4028](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/download/749/361/4028).

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*

(Bandung: Mizan, 2002), hlm. 345-350;

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) hlm. 14-20



### 1) Surat An-Nisa (4):11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu; bagi seorang anak laki-laki adalah bagian dua kali bagian anak perempuan. Jika anak-anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya seorang anak perempuan, maka ia memperoleh setengah harta. Dan bagi kedua orang tua, masing-masingnya mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika si mati mempunyai anak. Jika si mati tidak mempunyai anak dan orang tua mewarisinya, maka ibu mendapat sepertiga. Jika si mati mempunyai saudara, maka ibu mendapat seperenam, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan utang. Kamu tidak mengetahui siapa di antara bapak- bapak dan anak-anakmu yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nisa :11, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Qur'an, 2010. Hlm. 78

## 2) Surat An-Nisa (4):12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari apa yang mereka tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi para istri adalah seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka adalah seperdelapan dari apa yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari keduanya adalah seperenam. Jika mereka lebih dari satu, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat

yang dibuat atau sesudah dibayar hutang, tanpa memberi mudarat (kerugian) kepada ahli waris. Itu adalah ketetapan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>36</sup>

### 3) Surat An-Nisa (4):176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan dia mewarisi saudara perempuannya itu jika dia tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki adalah sama dengan bagian dua perempuan. Allah mencabut nyawa dan orang yang belum mati dalam tidurnya, dan Dia memilih kamu dalam rahim-rahimmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>37</sup>

Ketentuan- ketentuan di atas mengatur secara spesifik hak suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan ahli waris lainnya,

<sup>36</sup> Surat An-Nisa :12, hlm 79

<sup>37</sup> Surat An-Nisa : 176, hlm 106

dengan prinsip bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan dalam konteks yang telah ditentukan. Pembagian waris ini bersifat wajib dan tidak dapat diubah kecuali melalui kesepakatan bersama selama tidak mengurangi hak yang telah ditetapkan oleh syariat.

#### **b. Bagian-bagian Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata**

Hukum waris perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>38</sup> Hukum ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana pembagian harta warisan dilakukan, serta mengutamakan kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hukum waris perdata, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan hubungan keluarga, dan pembagian warisan dilakukan dengan asas prioritas golongan tertentu sesuai Pasal 852 KUHPerdata.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, warisan hanya terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia, dan hanya kepada orang-orang yang masih hidup pada saat kematian pewaris atau yang dianggap masih hidup pada saat itu menurut undang-undang.<sup>40</sup> Hukum waris perdata mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagian harta peninggalan

---

<sup>38</sup> Marleen Natania, dkk. *Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1 (2024): hlm 990–991

<sup>39</sup> Hukum Online, Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hult6236c9ba3d767/> pada 10 Juni 2025

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 830

dilakukan berdasarkan hubungan keluarga dengan pewaris.

Empat golongan ahli waris menurut Pasal 832 KUHPdata adalah sebagai berikut:

- 1) **Golongan I**, Meliputi suami atau istri yang masih hidup pada saat pewaris meninggal serta anak-anak sah dan keturunannya. Golongan ini memiliki prioritas utama dalam menerima warisan.
- 2) **Golongan II**, Terdiri dari orang tua pewaris dan saudara kandungnya beserta keturunan saudara tersebut. Golongan ini berhak mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan I.
- 3) **Golongan III**, Meliputi kakek, nenek, dan leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas setelah orang tua pewaris, yang berhak mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan I dan II
- 4) **Golongan IV**, Keluarga dalam garis keturunan ke samping, seperti paman, bibi, dan saudara sepupu hingga derajat keenam. Golongan ini hanya berhak mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan I, II, dan III.<sup>41</sup>

Selain pengelompokan ahli waris, hukum waris perdata juga mengenal konsep *legitime portie*, yaitu bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus, terutama anak-anak, meskipun pewaris membuat surat wasiat.<sup>42</sup> Misalnya, jika pewaris meninggalkan satu anak sah, anak tersebut berhak atas setengah dari

---

<sup>41</sup> Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata,” Hukumonline, 22 Mei 2023, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>. Pada 30 Juni 2025

<sup>42</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2022), hlm. 109–110

total harta warisan. Pembagian warisan dalam hukum perdata dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah ahli waris dalam golongan yang berhak. Misalnya, jika pewaris meninggalkan istri dan tiga anak, maka harta warisan dibagi rata kepada mereka sebagai ahli waris golongan. Dengan demikian, bagian-bagian waris dalam hukum perdata menekankan urutan prioritas golongan ahli waris dan pembagian yang adil berdasarkan hubungan keluarga, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian warisan.<sup>43</sup>

Salah satu ciri khas hukum waris perdata adalah adanya kemungkinan untuk membuat wasiat atau *testament*, di mana pewaris dapat menentukan pembagian harta warisannya kepada siapa saja, baik kepada keluarga maupun pihak di luar keluarga, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai *legitieme portie* (bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu). Dengan demikian, hukum waris perdata memberikan ruang yang cukup luas bagi pewaris untuk mengatur pembagian hartanya, namun tetap memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang berhak menurut undang-undang.<sup>44</sup>

Pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan melalui dua sistem utama: sistem waris berdasarkan hukum (*ab intestato*) dan sistem waris berdasarkan wasiat. Dalam sistem waris berdasarkan hukum, ahli waris ditentukan oleh hubungan keluarga tanpa adanya wasiat, sedangkan

---

<sup>43</sup> Dika Ratu Maru'atun, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*, Amandemen: Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 3 (2024): hlm. 355–356

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 180.

dalam sistem waris berdasarkan wasiat, pembagian mengikuti kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat.

Apabila terjadi sengketa kewarisan, hukum perdata mengatur penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. Para pihak dapat mengajukan gugatan untuk menuntut hak warisnya sesuai dengan ketentuan KUHPerdota. Proses ini melibatkan pembuktian hubungan keluarga dan kepemilikan hak waris secara formal.<sup>45</sup>

### **3. Bagian-bagian Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi setempat dan berbeda-beda di setiap daerah sesuai adat istiadat masing-masing masyarakat adat.<sup>46</sup> Hukum waris adat juga diartikan sebagai norma dalam hukum adat yang memuat ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, mengenai harta warisan, pewaris, serta tata cara pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Secara lebih lengkap, hukum waris adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan aturan adat yang berlaku di suatu masyarakat.

Selain itu, hukum waris adat juga diartikan sebagai aturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari generasi ke generasi dalam masyarakat adat, yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang berlaku secara turun-temurun. Hukum waris adat juga didefinisikan sebagai aturan-

---

<sup>45</sup> Lestari Wulandari, *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia*, IJI Publication, Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 100–105

<sup>46</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 1–2

aturan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>47</sup>

Masyarakat adat, pembagian warisan tidak hanya soal pembagian materi, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan sosial dan budaya. Misalnya, dalam sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak boleh dijual atau dialihkan sembarangan karena merupakan simbol identitas dan keberlangsungan suku. Sedangkan dalam sistem patrilineal mayorat, anak laki-laki tertua memegang peranan penting dalam menjaga harta keluarga agar tetap utuh dan tidak terpecah.

Musyawarah keluarga dan adat biasanya menjadi bagian penting dalam proses pembagian warisan, yang dilakukan sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keadilan antar anggota keluarga.

Hukum ini bersifat lokal dan berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat, seperti sistem patrilineal (garis keturunan bapak), matrilineal (garis keturunan ibu), dan *parental* (garis keturunan dari kedua belah pihak).

Bagian-bagian waris dalam konteks hukum waris adat tidak selalu berupa pembagian harta secara individual seperti dalam hukum perdata atau Islam, melainkan dapat mengikuti sistem kekerabatan dan pola pembagian

---

<sup>47</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, cetakan 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 1



yang khas sesuai adat masing-masing masyarakat.<sup>48</sup> Secara garis besar, pembagian warisan dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu:

- a. *Patrilineal*: Garis keturunan ditarik dari pihak bapak, sehingga pria memiliki kedudukan lebih dominan dalam pembagian warisan. Contohnya terdapat di Lampung, Nias, dan NTT
- b. *Matrilineal*: Garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga anak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian warisan. Contohnya di Minangkabau dan Enggano
- c. *Parental (Bilateral)*: Garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak, bapak dan ibu, dengan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam pembagian warisan. Contohnya di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.<sup>49</sup>

Selain sistem kekerabatan, hukum waris adat juga mengenal beberapa sistem pembagian warisan, yaitu:

- a. Sistem Kewarisan Individual: Setiap ahli waris mendapat bagian tertentu yang dapat dikuasai dan dimiliki secara perseorangan.
- b. Sistem Kewarisan Kolektif: Harta warisan diteruskan secara bersama kepada kelompok keluarga atau marga tanpa pembagian individual.
- c. Sistem Kewarisan Mayorat: Harta warisan hanya diteruskan kepada satu

---

<sup>48</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 45–46

<sup>49</sup> Sovia Santika, dkk. *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral*, Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 11, No. 2 (2023): hlm. 193-202

ahli waris utama, biasanya anak tertua atau yang ditunjuk khusus.<sup>50</sup>

Unsur-unsur utama dalam hukum waris adat meliputi adanya pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris yang ditentukan berdasarkan garis keturunan dan adat setempat. Pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan kedudukan sosial, peran, dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat adat tersebut. Dengan demikian, bagian-bagian waris dalam hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sistem kekerabatan yang berlaku, sehingga bersifat pluralistik dan berbeda-beda antar daerah di Indonesia.

Apabila terjadi sengketa kewarisan dalam hukum adat, penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh ahli waris dan tokoh adat atau keluarga yang dituakan. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat dapat ditangani oleh lembaga adat yang berperan sebagai mediator berdasarkan nilai dan norma adat yang berlaku. Sebagai upaya terakhir, apabila penyelesaian di tingkat adat tidak berhasil, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Proses ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa waris adat mengedepankan nilai kekeluargaan dan kearifan lokal, serta mengutamakan perdamaian daripada konflik hukum formal.<sup>51</sup>

Namun, masyarakat adat di Indonesia, tidak semua masyarakat adat mengikuti prinsip-prinsip kewarisan Islam atau hukum perdata, melainkan

---

<sup>50</sup> Syaikhul Arif, *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 24–25

<sup>51</sup> Hazar Kusmayanti, dkk. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu*, Jurnal Pamali, Vol. 4, No. 3, hlm. 202

menggunakan sistem pewarisan yang telah diwariskan secara turun-temurun sesuai adat istiadat setempat. Misalnya, pada masyarakat Batak Toba dan Batak Angkola yang menganut sistem patrilineal, ahli waris utama adalah anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua, sementara anak perempuan umumnya tidak memperoleh bagian warisan kecuali dalam keadaan tertentu atau atas kebijaksanaan keluarga.<sup>52</sup>

#### **4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Secara Litigasi dan Non-Litigasi**

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa waris secara litigasi. Namun, selain jalur litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan secara non litigasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>53</sup>

Penyelesaian sengketa waris adalah proses mengatasi perselisihan yang muncul antara ahli waris terkait pembagian harta peninggalan pewaris. Sengketa ini sering terjadi karena ketidaksepakatan mengenai hak dan porsi warisan yang diterima oleh masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi.

---

<sup>52</sup> Uzlifatus Dea Arianty, dkk. *Perkembangan Sistem Pembagian Waris Adat di Suku Batak Toba yang Menganut Kekerabatan Patrilineal*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 273-277

<sup>53</sup> Terok, K. I., Munawir, Z, dkk. *Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris*, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 12-23

### a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa waris secara litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan waris melalui jalur peradilan formal atau pengadilan. Dalam mekanisme ini, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan yang berwenang, seperti pengadilan agama untuk waris Islam atau pengadilan negeri untuk waris perdata, guna memperoleh putusan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>54</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia, jalur litigasi menuntut para pihak untuk mengikuti tata cara persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Penyelesaian sengketa waris melalui litigasi biasanya ditempuh jika upaya musyawarah atau penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil yang disepakati bersama.<sup>55</sup>

Dasar hukum penyelesaian sengketa waris secara litigasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain ialah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris bagi orang Islam.<sup>56</sup>

Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa waris secara

---

<sup>54</sup> Burhan Latip, dkk. *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, November 2023, hlm. 59

<sup>55</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 40–41

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

litigasi melalui tahapan berikut:

1) Pengajuan Gugatan

Pihak yang merasa dirugikan (penggugat) menyusun dan mengajukan surat gugatan ke pengadilan yang berwenang, berisi identitas para pihak, uraian duduk perkara, dan tuntutan (*petitum*).

2) Pendaftaran Gugatan

Gugatan didaftarkan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, disertai dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan harta waris, akta kematian pewaris, dan dokumen relevan lainnya.

3) Pemanggilan Pihak Tergugat

Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan memanggil pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan.

4) Proses Mediasi

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi guna mencari solusi damai. Jika mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang disahkan hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap.

5) Persidangan

Jika mediasi gagal, proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pemeriksaan alat bukti (dokumen dan saksi), serta penyampaian kesimpulan.

6) Pemeriksaan Bukti dan Saksi

Pengadilan memeriksa dan menilai bukti-bukti serta

mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak.

#### 7) Pembacaan Putusan

Setelah pemeriksaan selesai, hakim membacakan putusan yang bersifat mengikat, dan jika tidak ada upaya hukum lebih lanjut (banding/kasasi), putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>57</sup>

Penyelesaian sengketa waris secara litigasi adalah jalur formal melalui pengadilan yang ditempuh apabila musyawarah atau mediasi tidak membuahkan hasil, dengan tahapan yang diatur secara ketat oleh hukum acara, dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat serta dapat dieksekusi secara hukum.<sup>58</sup>

#### **b. Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi**

Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan di luar jalur pengadilan atau proses litigasi. Mekanisme ini berfokus pada upaya damai dan mufakat antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan proses negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang bersifat kekeluargaan dan musyawarah. Pendekatan non-litigasi ini diutamakan dalam sengketa waris karena sifatnya yang sangat personal dan menyangkut hubungan kekeluargaan sehingga penyelesaian secara damai lebih mampu menjaga keharmonisan dan tali silaturahmi antar ahli waris.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Tri Setiady, dkk. *Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris*, Jurnal Darma Agung, Vol. 29, No. 3 (2021): hlm. 425–430

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 3-4

<sup>59</sup> Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*

Beberapa bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yang umum digunakan antara lain:

- 1) **Arbitrase**, dalam arbitrase, pihak ketiga yang netral disebut arbiter memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak, sehingga putusan arbitrase bersifat final dan mengikat layaknya putusan pengadilan. Arbitrase sering disebut sebagai pengadilan swasta yang bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum.
- 2) **Mediasi**, proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi dan negosiasi agar tercapai solusi yang saling menguntungkan. Mediasi bersifat informal, rahasia, dan menekankan pada kerja sama dan pemeliharaan hubungan baik antar pihak.<sup>60</sup>
- 3) **Negosiasi**, merupakan proses penyelesaian sengketa secara langsung antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan melalui perundingan dan kompromi. Negosiasi dapat dilakukan secara formal maupun informal dan menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa non litigasi.<sup>61</sup>
- 4) **Konsiliasi**, Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif untuk mencegah proses litigasi yang panjang dan menjaga

---

(Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 7-9

<sup>60</sup> Desriza Ratman, *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum dan Mediasi, Vol. 4, no. 2, 2024: hlm. 112-115

<sup>61</sup> Rezie Dava Amar, dkk. *Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 10, no. 24, 2024: hlm. 506-515

hubungan baik antar pihak yang bersengketa.<sup>62</sup> Serta melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut konsiliator untuk membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai.

**5) Penilaian ahli**, adalah metode di mana ahli independen memberikan pendapat atau penilaian teknis terkait sengketa yang menjadi objek perselisihan, sehingga membantu para pihak dalam mengambil keputusan.<sup>63</sup>

**6) Musyawarah Mufakat**, proses penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara berdiskusi dan berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa melalui proses pengadilan.<sup>64</sup>

Selain itu, penyelesaian non-litigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga adat, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu, dalam masyarakat yang beragama Islam, penyelesaian sengketa waris non litigasi juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum waris Islam yang menekankan penyelesaian secara musyawarah dan damai. Hal ini sesuai dengan tujuan utama penyelesaian sengketa non litigasi yaitu menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari pertikaian yang berkepanjangan.

---

<sup>62</sup> Tris Widodo, *Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2022: hlm. 45-50

<sup>63</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Yogyakarta: UNY Press, 2012), hlm.. 27

<sup>64</sup> Khasim, dkk. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat di Indonesia*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, no. 2, 2023: hlm 39



Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi juga sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang teguh hukum adat. Penyelesaian secara damai melalui mediasi atau musyawarah dianggap lebih tepat karena sengketa waris tidak hanya menyangkut harta benda, tetapi juga hubungan emosional dan sosial antar ahli waris.<sup>65</sup>

Dalam praktiknya, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa ke jalur litigasi. Namun, upaya penyelesaian secara non-litigasi tetap menjadi prioritas untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan keluarga.<sup>66</sup>

Secara formal, penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang sah dan diakui secara hukum.

Namun, tidak jarang penyelesaian sengketa waris mengalami tantangan dalam penyelesaiannya, hal tersebut disebabkan karena:

- 1) Penerapan penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi di tingkat lokal perlu dilihat dalam konteks harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Tantangan terbesar adalah bagaimana

---

<sup>65</sup> Moch Fachril Faizal Rachman, dkk. *Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2022): hlm 18-20

<sup>66</sup> Nadhiful Marom, *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), hlm. 45-47

menciptakan sinergi antara ketiganya agar tercipta keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

- 2) Perubahan struktur sosial masyarakat akibat urbanisasi, pendidikan, dan mobilitas ekonomi juga turut memengaruhi pola penyelesaian sengketa waris. Generasi muda yang telah menempuh pendidikan tinggi atau bekerja di luar daerah cenderung memiliki pemahaman dan ekspektasi yang berbeda terhadap hak waris. Mereka lebih kritis terhadap proses musyawarah yang dianggap kurang transparan atau cenderung menguntungkan pihak tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan dinamika baru dalam proses penyelesaian sengketa waris, di mana nilai-nilai tradisional mulai berhadapan dengan tuntutan rasionalitas dan keadilan modern.
- 3) Kemajuan teknologi informasi telah membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber pengetahuan hukum, baik melalui media sosial, internet, maupun layanan konsultasi hukum daring. Masyarakat kini lebih mudah membandingkan praktik penyelesaian waris di daerahnya dengan daerah lain, bahkan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum berbeda. Kondisi ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, namun juga dapat menimbulkan kebingungan atau konflik interpretasi jika tidak diimbangi dengan edukasi hukum yang memadai.
- 4) Belum optimalnya peran lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pengadilan agama dalam mendampingi proses penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi.

Padahal, keterlibatan lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan adanya legalitas dan kepastian hukum atas hasil musyawarah, sehingga mengurangi potensi sengketa baru di kemudian hari.

- 5) Konteks pembangunan nasional dalam penyelesaian sengketa waris yang efektif dan adil sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sengketa waris yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menghambat pemanfaatan aset keluarga, menurunkan produktivitas ekonomi, bahkan memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga bagi upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Keunggulan penyelesaian non litigasi dibandingkan litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, biaya lebih rendah, fleksibel, serta menjaga hubungan baik antar pihak karena sifatnya yang lebih kooperatif dan rahasia. Serta dapat mempertahankan hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik emosional yang sering muncul dalam proses litigasi. Memberikan ruang bagi para pihak untuk berkompromi dan menyepakati solusi yang terbaik secara bersama-sama. Dapat melibatkan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga lebih mudah membangun komunikasi dan kepercayaan.

Namun, kelemahannya adalah kesepakatan yang dicapai tidak selalu

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga jika salah satu pihak tidak mematuhi, penegakan hak menjadi sulit. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian non litigasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> PPID Provinsi Papua, *Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi*, 2024. Diakses melalui <https://ppid.papua.go.id/> pada 16 Juni 2025

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih objek kajian karena Kecamatan Batang Angkola merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Angkola yang masih sangat kental memegang dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu, lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan adat istiadat waris yang khas dan proses penyelesaian sengketa waris yang dilakukan secara adat masih berjalan efektif, sehingga memberikan data empiris yang relevan dan mendalam untuk penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sampai selesai.

##### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini terdiri dari informan kunci yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi di Kecamatan Batang Angkola. Penentuan lokasi penelitian difokuskan pada tiga desa dari total tujuh belas desa di kecamatan tersebut. Pemilihan tiga desa ini berdasarkan pertimbangan relevansi fenomena, di mana desa-desa tersebut mewakili kondisi sosial budaya khas yang kuat terkait mekanisme mediasi dan musyawarah adat. Desa lain dinilai memiliki karakteristik yang kurang berbeda atau kurang signifikan terhadap fokus penelitian. Dengan penentuan subjek secara *purposive* ini, diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan dinamika sengketa waris secara mendalam dan kontekstual sesuai

tujuan penelitian.

### **C. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menitikberatkan pada penggalian data mendalam dan pemahaman konteks sosial budaya di tiga desa terpilih. Fokus pada studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh bagaimana norma adat, hukum Islam, dan budaya patriarki memengaruhi penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi. Pendekatan ini memang tidak menuntut kuantitas sampel yang besar, melainkan kualitas dan keterkaitan data yang tinggi agar fenomena sosial yang kompleks dapat dianalisis dengan komprehensif dan mendalam.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Tokoh Adat, Kepala Desa dan masyarakat yang bersengketa terkait dengan harta waris di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pendekatan *snowball sampling*. *Snowball sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menemukan informan kunci melalui rekomendasi dari satu narasumber ke narasumber lain yang relevan dan memahami secara mendalam tentang penyelesaian sengketa waris secara non litigasi di masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan teknik ini, peneliti dapat menjangkau pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung maupun peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa, mulai dari pihak yang bersengketa, tokoh adat, hingga perangkat desa yang terkait. Teknik *snowball sampling* dinilai efektif untuk

penelitian di lingkungan sosial yang kental dengan nilai adat dan kekeluargaan, karena banyak informasi penting yang hanya dapat diakses melalui jejaring sosial serta rekomendasi dari informan.<sup>68</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Buku menjadi sumber data sekunder yang autentik dan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian ini. Selain itu, jurnal dan artikel ilmiah dipilih sebagai sumber data sekunder yang sangat penting karena menyediakan informasi terbaru dan spesifik terkait bidang penelitian. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, penelitian ini mampu memperkaya kajian dengan data yang valid dan terpercaya, sekaligus melengkapi data primer yang diperoleh secara langsung.

## 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang berasal dari bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tambahan serta membantu peneliti dalam menemukan dan memahami data primer maupun sekunder yang relevan dengan persoalan sengketa waris, seperti dokumentasi dari dokumen-dokumen bukti hasil mediasi atau musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling, di mana peneliti memulai dengan beberapa informan kunci yang relevan dan diperluas secara bertahap melalui rujukan dari informan tersebut. Teknik ini memungkinkan peneliti

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 219–220

mengidentifikasi informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait sengketa waris non-litigasi di desa yang diteliti. Selain wawancara mendalam, pengumpulan data juga dilengkapi dengan observasi dan studi dokumen untuk memperkaya dan memperkuat data yang diperoleh. Pendekatan ini mendukung pemahaman holistik dan validitas hasil penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan agar mudah dipahami dan hasil temuan tersebut dapat diinformasikan kepada banyak orang. Pada analisis data ini peneliti perlu memahami serta mengkaji hal-hal yang perlu dikembangkan dan di evaluasi. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, dimulai dari fakta empiris dengan cara turun langsung ke lapangan sekaligus mempelajari, menganalisis, menyusun, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam menganalisis dan menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh adalah dengan penggunaan kalimat yang lebih luas, namun tetap sesuai maksud yang disampaikan saat wawancara. Sehingga dalam penarikan kesimpulan dihasilkan sebuah simpulan konsisten dan sistematis sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

##### **1. Triangulasi Sumber**

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari beberapa narasumber yang terlibat langsung ataupun mengetahui proses penyelesaian sengketa waris, seperti ahli waris, tokoh adat, dan perangkat desa.



Peneliti mewawancarai narasumber secara terpisah untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa, keputusan musyawarah, dan pandangan mengenai keadilan pembagian warisan. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data antar sumber, peneliti melakukan klarifikasi lanjutan ke narasumber terkait untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh.

## 2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengonfirmasi ulang informasi melalui wawancara lanjutan pada waktu yang berbeda, baik kepada narasumber yang sama maupun berbeda, untuk melihat konsistensi jawaban dan kemungkinan adanya perubahan informasi terkait peristiwa pembagian warisan tersebut. Selain itu, peneliti juga membandingkan kesesuaian data yang dikumpulkan pada awal, tengah, dan akhir masa penelitian, sehingga keterangan yang diperoleh tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun seluruh data merupakan rekaman dari kejadian masa lalu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Kecamatan Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wilayah yang masih kental dengan adat istiadat dan nilai kekeluargaan. Masyarakatnya memegang teguh prinsip musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk sengketa waris.<sup>69</sup> Struktur sosial di kecamatan ini didukung oleh peran tokoh adat, kepala desa, dan keluarga besar yang menjadi penengah dalam setiap konflik yang muncul.

Letak Kecamatan Batang Angkola terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Pintu Padang Raya I. Nama "Batang Angkola" diambil dari nama sebuah sungai yang melintasi wilayah tersebut. Luas wilayah kecamatan ini sekitar 211,53 km<sup>2</sup> setelah pemekaran wilayah, sebelumnya sekitar 485,93 km<sup>2</sup>. Kecamatan ini berbatasan dengan Kota Padangsidimpuan di utara, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara di timur, Kecamatan Sayur Matinggi di selatan, serta Kabupaten Mandailing Natal dan Kecamatan Angkola Selatan di barat. Pembagian Administratif pada Kecamatan Batang Angkola terdiri dari 4 kelurahan dan 17 desa, di antaranya kelurahan Bangun Purba, Pintu Padang I dan II, serta Sigalangan. Desa-desa meliputi Sorik, Benteng Huraba, Pintu

---

<sup>69</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola pada 22 Februari 2025

Padang I & II, Sigalangan, Hurase, Huta Padang, Janji Manaon, dan lainnya.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2024, berikut data demografi terbaru Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan: **Jumlah Penduduk:** Sekitar 22.068 jiwa pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.034 jiwa dan perempuan sekitar 11.034 jiwa **Komposisi Suku:** Mayoritas penduduk adalah suku Batak Angkola, dengan keberadaan suku Batak Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, serta suku pendatang dari Aceh, Jawa, dan Minangkabau.

**Agama:** Mayoritas penduduk memeluk agama Kristen Protestan di beberapa desa dan kelurahan seperti Bangun Purba dan Hurase, dengan persentase Kristen Protestan mencapai 91-94% di wilayah tersebut. Namun, secara keseluruhan di kecamatan ini terdapat juga penduduk yang memeluk Islam dan Kristen Katolik, dengan proporsi yang bervariasi antar desa.

Data ini memberikan gambaran demografi terkini Kecamatan Batang Angkola yang mencakup jumlah penduduk, komposisi suku, agama, dan pendidikan sebagai indikator sosial utama.<sup>70</sup>

**Ekonomi Masyarakat:** Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapanuli Selatan (2024), 62% masyarakat Kecamatan Batang Angkola berprofesi sebagai petani dengan pendapatan rata-rata Rp1,8–2,3 juta per bulan. Tingkat pendidikan dominan adalah SMA (45%), diikuti SD (30%) dan perguruan tinggi (15%). Kondisi ini memengaruhi preferensi penyelesaian sengketa waris secara non- litigasi, karena keterbatasan akses ekonomi dan literasi hukum

---

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, *Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2024* (Padang Sidempuan: BPS Tapanuli Selatan, 2024), hlm. 45-47

formal.

Masyarakat Batang Angkola sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, memanfaatkan dataran luas untuk bercocok tanam seperti sawit, coklat, karet, kopi, padi, dan sayuran. Di daerah perbukitan, masyarakat juga mengolah kayu untuk bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Selain pertanian, terdapat juga tenaga pendidik, abdi negara, pegawai negeri sipil, pengusaha, dan wirausaha.<sup>71</sup>

Jarak ibu kota Kecamatan Batang Angkola (Pintu Padang) ke pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sekitar 37 km, dan ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekitar 399 km. Jarak ke desa-desa di kecamatan ini bervariasi, misalnya desa Sorik sekitar 4 km dari pusat kecamatan, dan desa Padang Kahumbu sekitar 3,8 km. Kecamatan ini dikenal sebagai daerah yang religius, dengan masyarakat yang taat menjalankan ibadah dan menjunjung tinggi nilai keislaman, meskipun dalam beberapa aspek seperti pembagian warisan masih mengedepankan hukum adat.

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan:**

Visi Kecamatan Batang Angkola

“Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan”

Misi Kecamatan Batang Angkola

a. Meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Hlm. 58-60

dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Batang Angkola.

b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Batang Angkola.

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batang Angkola<sup>72</sup>

### **3. Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan komunitas yang masih memegang teguh adat istiadat serta nilai-nilai kekerabatan, terutama dalam kehidupan keluarga dan sosial bermasyarakat. Sistem kekerabatan yang dominan bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dan pewarisan hak lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua. Norma adat dan peran tokoh adat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga maupun masyarakat, termasuk dalam urusan pembagian waris.<sup>73</sup>

Secara umum, mata pencaharian utama masyarakat Batang Angkola adalah sebagai petani dan buruh tani dengan tingkat pendidikan yang didominasi lulusan SD hingga SMA. Kondisi sosial ekonomi seperti ini turut memengaruhi cara pandang dan perilaku mereka dalam menghadapi persoalan waris, di mana penyelesaian secara kekeluargaan dan adat cenderung lebih dipilih dibandingkan jalur hukum formal.

Salah satu ciri khas sosial budaya di Batang Angkola adalah kuatnya budaya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan,

---

<sup>72</sup> Pemerintah Kecamatan Batang Angkola, *Dokumen Visi dan Misi Kecamatan Batang Angkola* (Tapanuli Selatan: Kantor Camat Batang Angkola, 2023).

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan *Hatobangon* Desa Sorik Pada 18 Maret 2025

baik yang bersifat pribadi keluarga maupun antar warga. Apabila terjadi sengketa waris, masyarakat lebih mengutamakan mediasi adat atau perundingan kekeluargaan yang melibatkan tokoh adat, perangkat desa, atau orang tua yang dianggap bijaksana. Musyawarah ini biasanya berlangsung di rumah adat atau kediaman salah satu tokoh keluarga, dan didasarkan pada prinsip menjaga keharmonisan, serta menghindari permusuhan yang dapat memecah ikatan keluarga.

Dalam realitas sosial, peran adat sangat menonjol dalam membentuk pola interaksi, penyelesaian konflik, dan menjaga keharmonisan keluarga. Setiap terjadi permasalahan waris, masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat (hatobangon), kepala desa, dan anggota keluarga besar. Tokoh adat bertindak sebagai penengah yang dipercaya untuk mencari jalan tengah, menenangkan suasana, serta memastikan keputusan yang diambil tetap menghormati nilai adat dan menjaga hubungan kekeluargaan.<sup>74</sup> Di samping itu, dalam praktiknya, perempuan di masyarakat Batang Angkola seringkali berada dalam posisi yang kurang diuntungkan secara waris. Banyak ahli waris perempuan memilih untuk tidak menuntut haknya demi menjaga keharmonisan keluarga atau karena tekanan sosial yang masih kental bernuansa patriarki.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa norma adat masih lebih diutamakan dibandingkan hukum waris Islam maupun hukum perdata, sehingga pembagian warisan pun tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sorik, Marzuki Harahap pada 22 Februari 2025

khususnya dari pihak perempuan.

Akan tetapi, perkembangan pendidikan, migrasi, dan kemajuan teknologi turut membawa perubahan di masyarakat Batang Angkola. Kesadaran hukum mulai tumbuh, terutama di kalangan generasi muda, meskipun masih terbatas. Informasi mengenai hak-hak waris dan prosedur hukum semakin mudah diakses melalui media sosial dan internet, sehingga perlahan mulai muncul tuntutan atas keadilan dan kesetaraan hak dalam pembagian waris, meskipun penerapannya masih dihadapkan pada resistensi budaya. Dengan demikian, sosial budaya masyarakat Batang Angkola masih sangat dipengaruhi adat dan kepentingan menjaga harmoni keluarga. Namun, ada dinamika sosial yang mulai menggeser pola pikir masyarakat ke arah yang lebih terbuka terhadap keadilan dan kesetaraan hak dalam pembagian warisan.

Kuatnya peranan adat ini tidak jarang juga menimbulkan ketidaksetaraan, khususnya bagi ahli waris perempuan. Meski demikian, banyak warga memilih tidak membawa perkara ke jalur formal ataupun menggugat demi menjaga nama baik dan keutuhan keluarga. Kecenderungan tersebut semakin terlihat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang belum tinggi dan akses informasi hukum yang terbatas, sehingga otoritas tokoh adat dan norma patrilineal masih sangat menentukan.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Penyelesaian sengketa waris secara non litigasi di Kecamatan Batang Angkola mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan perdamaian dan keadilan restoratif. Proses musyawarah bersama tokoh adat atau hanya bersama keluarga dari pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya menyelesaikan masalah secara formalitas, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menjaga hubungan antara para pihak. Peran lembaga adat yang juga berpengaruh dalam proses penyelesaian harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memastikan keputusan diterima secara luas. Namun demikian, keterbatasan dalam kekuatan hukum formal menjadi tantangan utama dalam penyelesaian non litigasi ini. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga adat dan sistem peradilan formal agar hasil penyelesaian sengketa waris dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan menghindari potensi konflik lanjutan.

Sengketa kewarisan merupakan permasalahan yang krusial dan begitu sensitif bagi masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini sejalan dengan penuturan dari Kepala Desa di salah satu Kecamatan Batang Angkola yang mengatakan bahwa “dikarenakan persoalan ini berkaitan dengan orang terdekat dan seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan dan berpotensi merusak hubungan antar keluarga”.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Padangkahumbu, Asbi Harahap di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada 25 Februari 2025



Penelitian ini berfokus pada tiga desa di Kecamatan Batang Angkola, diantaranya adalah Desa Sorik, Desa Padangkahombu, dan Desa Pasar Lama. Alasan peneliti memilih ketiga desa ini karena hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Batang Angkola pada desa ini mayoritasnya lebih memilih jalur non-litigasi secara musyawarah dan mediasi secara non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa waris yang mereka alami. Selain itu, keterbatasan waktu dalam proses penelitian ini dikarenakan mengejar jadwal sidang juga yang menjadi alasan peneliti memilih tiga desa tersebut. Proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini umumnya dilakukan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh ahli waris dan tokoh adat sebagai mediator.<sup>76</sup>

Namun, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan. Hal ini dikarenakan budaya patriarki yang masih begitu kental dan penyelesaian waris yang terkadang masih sering tunduk pada hukum adat. Selain itu, tanpa adanya penguatan aspek legal dan pengawasan dari lembaga formal, hasil musyawarah rawan dipersoalkan kembali di masa depan. Tak jarang para ahli waris kembali bersengketa karena tidak adanya pengukuhan legalitas atas penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini.

Berikut kasus penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditemui penulis:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan keluarga ahli waris di desa Padangkahombu di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada 25 Februari 2025

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada Juli 2024

NO	Tahun Kasus	Nama Pihak Terlibat	Jenis Sengketa Waris	Mekanisme Penyelesaian	Keterangan Singkat
1	2018	(A) dan (H)	Sengeketa Pembagian Tanah	usyawarah Mufakat	Penyelesaian melalui musyawarah mufakat
2	2021	(J) dan (P)	Sengketa Bagian Warisan yang dikuasai salah satu pihak	Mediasi	Penyelesaian melalui mediasi
3	2022	(S) dan (AI)	Sengketa rumah peninggalan Pewaris	usyawarah Mufakat	Penyelesaian melalui musyawarah mufakat
4	2016	(S) dan (S)	Sengketa rumah peninggalan Pewaris	usyawarah Mufakat	Penyelesaian melalui musyawarah mufakat
5	2022	(A) dan (A)	Sengeketa Pembagian Tanah	Mediasi	Penyelesaian melalui mediasi

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan terdiri dari lima informan yang berasal dari tiga desa di Kecamatan Batang Angkola, yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi dan kedalaman data yang dapat diberikan terhadap fenomena sengketa waris secara non-litigasi. Meskipun jumlah desa yang dianalisis hanya sebagian kecil dari total tujuh belas desa yang ada hal ini sesuai dengan pendekatan studi kasus kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial budaya yang kompleks. Hal demikian juga menggambarkan kondisi Kecamatan Batang Angkola secara keseluruhan menjadi perhatian penting. Namun, harus ditegaskan bahwa temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas pada semua desa di kecamatan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika, nilai-nilai sosial, dan praktik

penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi secara mendalam pada tiga desa terpilih.

Selain itu, keterbatasan jumlah sampel ini diimbangi dengan teknik triangulasi sumber dan waktu yang dilakukan secara sistematis, sehingga validitas data tetap terjaga dan analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan bersifat kontekstual untuk desa-desa yang diteliti dan bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial dan budaya penyelesaian sengketa waris yang tidak dapat dijangkau melalui studi kuantitatif dengan sampel besar.

Data tersebut diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait topik penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam praktik penyelesaian sengketa waris, masyarakat Angkola menggunakan mekanisme mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yaitu *hatobangon*,<sup>78</sup> yaitu istilah untuk orang yang dituakan atau dihormati dalam suatu adat, khususnya dalam penyelesaian masalah dan menjaga kelangsungan tradisi. Proses mediasi dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, masyarakat Kecamatan Batang Angkola juga menyelesaikan sengketa waris dengan cara musyawarah mufakat antara keluarga yang bersengketa yang bersifat

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris non-litigasi, pada Maret 2025.

kekeluargaan. Penyelesaian ini dilakukan dengan tujuan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan.

Peran tokoh adat sangat strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dengan menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, hasil penyelesaian non-litigasi ini memiliki kekuatan hukum yang bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa, sehingga apabila salah satu pihak tidak menerima hasil musyawarah, sengketa dapat berlanjut ke jalur litigasi. Seperti dalam satu keluarga di Desa Sorik yang ada di Kecamatan Batang Angkola, dimana terjadi perselisihan mengenai pembagian tanah warisan setelah pewaris meninggal dunia. Terdapat dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pada awalnya, pembagian dilakukan secara musyawarah keluarga. Namun, anak perempuan merasa haknya diabaikan karena tekanan dari saudara laki-laki yang berpegang pada adat patrilineal. Setelah beberapa kali pertemuan, pihak yang bersengketa berinisiatif dengan menghadirkan tokoh agama untuk memberikan pandangan hukum Islam tentang hak waris perempuan. Akhirnya, keluarga sepakat untuk membagi tanah sesuai ketentuan hukum Islam, meskipun dengan beberapa kompromi agar tidak melanggar adat setempat.

Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, peran mediator yang netral, serta pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, kasus ini juga menegaskan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar hak-hak seluruh ahli waris dapat terjamin. Kasus ini juga menunjukkan

tarik- menarik antara hukum adat dan Islam. Meski hasilnya belum sepenuhnya adil bagi anak perempuan (ahli waris tersebut), kompromi ini diterima demi menjaga keharmonisan keluarga.

## **2. Metode Penyelesaian Sengketa Waris secara Non-Litigasi yang Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

### **a. Musyawarah Kekeluargaan**

Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi melalui metode musyawarah mufakat dimulai dengan inisiatif para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan seluruh ahli waris terkait. Tahap ini merupakan langkah awal untuk membuka ruang dialog bersama demi mencari solusi damai. Proses musyawarah ini dilaksanakan ketika seluruh pihak yang bersengketa dapat hadir.

Rangkaian penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dilakukan secara terbuka di kediaman salah satu pihak atau tempat pihak yang bersengketa atau kerabat yang dianggap netral dan mudah diakses. Mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan keterbukaan dalam berdialog. Selanjutnya, pertemuan musyawarah dilaksanakan di tempat yang dianggap netral dan nyaman bagi semua pihak, seperti rumah keluarga, rumah tokoh adat, atau rumah adat masyarakat setempat. Pada pertemuan ini, semua pihak diberikan kesempatan secara bergiliran untuk menyampaikan pendapat, keluhan, keberatan, serta harapan terkait pembagian harta warisan secara terbuka dan jujur.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu ahli waris yang bersengketa di Desa Sorik pada 16 Mei 2025

Musyawarah mufakat dilakukan secara bertahap dan penuh kesabaran, dengan mempertimbangkan aspek hukuman adat, hukum Islam, dan hukum nasional agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan konflik lanjutan. Jika pada tahap awal belum didapatkan kesepakatan, musyawarah bisa diperluas dengan melibatkan anggota keluarga yang lebih besar atau tokoh masyarakat sebagai pihak pendukung.

Setelah diskusi dan tercapai mufakat, hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan. Surat ini berisi pernyataan bersama seluruh pihak bahwa mereka telah mencapai kata sepakat untuk berdamai dan menerima bagian warisan masing-masing sesuai hasil musyawarah. Surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak bersengketa dan biasanya disaksikan secara langsung oleh *hatobangon* selaku tokoh adat yang sebagai saksi. Dengan adanya dokumen ini, proses penyelesaian memiliki kekuatan moral dan sosial yang diakui masyarakat setempat, serta menjadi rujukan apabila di kemudian hari muncul permasalahan baru terkait pembagian waris.<sup>80</sup>

Dengan demikian, musyawarah kekeluargaan tidak hanya memfasilitasi resolusi konflik yang damai, tetapi juga memperkuat nilai kekeluargaan, keharmonisan, dan kearifan lokal masyarakat Batang Angkola dalam menghadapi permasalahan warisan.

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu ahli waris yang bersengketa di Desa Padangkahumbu pada 01 Maret 2025

## **b. Mediasi**

Tokoh adat memegang peranan penting sebagai mediator dalam proses mediasi. Tokoh adat dikenal sebagai sosok yang dihormati dan dianggap mewakili nilai-nilai budaya serta norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam proses mediasi non-litigasi, tokoh adat berfungsi sebagai penengah yang bersikap netral, dengan tujuan membantu kedua belah pihak untuk mendengarkan, memahami, membuka komunikasi antar pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan bersama dan mencari jalan keluar secara damai tanpa adanya tekanan atau paksaan dari salah satu pihak.<sup>81</sup>

Ketika terjadi sengketa waris, biasanya salah satu atau beberapa pihak yang bersengketa mengajukan permohonan mediasi kepada tokoh adat yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat atau keluarga. Tokoh adat dipilih karena perannya yang netral dan memiliki kewibawaan dalam menjaga nilai-nilai adat serta kearifan lokal. Selanjutnya, tokoh adat mengundang semua ahli waris yang terlibat dalam sengketa untuk berkumpul di tempat yang dianggap netral, misalnya rumah tokoh adat atau salah satu keluarga, dengan tujuan menciptakan ruang dialog yang terbuka dan kondusif. Dalam pertemuan tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan secara bergiliran untuk menyampaikan pandangan, keberatan, dan harapan mereka terkait pembagian warisan.<sup>82</sup> Tokoh adat berperan mendengarkan dengan seksama dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik tanpa adanya paksaan

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Sorik pada 16 Februari 2025

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 26 Februari 2025

dari salah satu pihak.

Tokoh adat kemudian memfasilitasi dialog dan diskusi antar para pihak dengan memberikan arahan serta saran berdasarkan norma adat dan nilai kekeluargaan yang berlaku. Upaya tokoh adat adalah mengarahkan perundingan agar berjalan adil, terbuka, serta dapat mencapai mufakat bersama, dengan menghindari konflik yang dapat memperkeruh suasana. Setelah diskusi dan musyawarah yang cukup, para pihak diupayakan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan secara adil dengan mempertimbangkan adat dan ketentuan hukum waris Islam maupun hukum perdata sesuai situasi. Hasil mufakat ini kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh tokoh adat atau perangkat desa. Surat kesepakatan tersebut memberikan kekuatan sosial dan moral yang diakui oleh masyarakat, meskipun belum memiliki kekuatan hukum formal tanpa pengesahan oleh lembaga pengadilan.

### **3. Kelebihan Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-litigasi**

#### **a. Biaya Lebih Rendah**

Pada proses non litigasi seperti musyawarah dan mediasi di Kecamatan Batang Angkola, para pihak tidak perlu membayar biaya pendaftaran perkara, biaya persidangan, biaya saksi, dan biaya jasa pengacara, sebagaimana yang umumnya harus dikeluarkan jika memilih jalur litigasi di pengadilan. Selain itu, proses penyelesaian Non litigasi biasanya diselesaikan secara kekeluargaan di lingkungan masyarakat



sendiri, sehingga mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan waktu yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan secara berulang.

Mediator atau tokoh adat dalam proses non litigasi juga umumnya melakukan peran sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan jika pun ada “ucapan terima kasih” itu sifatnya adalah sukarela, tidak diwajibkan dalam jumlah tertentu.<sup>83</sup> Kesepakatan non litigasi biasanya mengutamakan perdamaian kekeluargaan sehingga mencegah adanya proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali yang menambah pengeluaran sebagaimana dalam sengketa melalui litigasi. Masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang sebagian besar berpenghasilan menengah ke bawah menjadi penyebab mereka cenderung memilih penyelesaian yang tidak memberatkan secara ekonomi.

#### **b. Proses Penyelesaian lebih Cepat**

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui musyawarah dan mediasi biasanya berlangsung singkat, tidak berbelit seperti proses litigasi yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.<sup>84</sup> Proses non-litigasi juga tidak memerlukan prosedur formal dan berlapis seperti di pengadilan, sehingga mengurangi waktu tunggu dan proses administrasi yang panjang. Selain itu, proses non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah mufakat yang melibatkan diskusi langsung antara para pihak atau dengan mediator, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih

---

<sup>83</sup> Lewis Grindulu, *Peran Mediator Komunitas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal*, "Jurnal Risalah Kenotariatan", vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 15-22.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Pihak yang bersengketa di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 20 Februari 2025

cepat dan efisien tanpa harus menunggu jadwal sidang pengadilan yang padat.

### **c. Menjaga Hubungan Kekeluargaan Sosial**

Proses non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah secara damai dan kekeluargaan, bukan dengan konfrontasi. Proses ini melibatkan diskusi terbuka, saling mendengar, dan mencari solusi bersama tanpa adanya paksaan, sehingga masing-masing pihak dapat menerima keputusan dengan hati yang lapang.

Selain itu, penyelesaian secara non-litigasi cenderung menghindari pertentangan tajam dan rasa permusuhan yang biasanya muncul dalam proses pengadilan (litigasi), karena dalam litigasi terdapat pihak yang "menang" dan "kalah". Dengan demikian, proses non-litigasi tidak hanya menyelesaikan masalah warisan, tetapi juga melindungi dan memperkuat tali silaturahmi antar anggota keluarga, serta mencegah terjadinya keretakan atau perpecahan di lingkungan sosial mereka.<sup>85</sup>

## **4. Kekurangan Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi**

### **a. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Formal**

Kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah atau mediasi non-litigasi tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Hal ini dikarenakan hasil keputusan secara non-litigasi atau di luar pengadilan belum mendapatkan pengesahan dari lembaga peradilan.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pasar Lama pada 5 Maret 2025

Kesepakatan yang dibuat dalam mediasi oleh tokoh masyarakat atau keluarga biasanya tidak dibuatkan akta perdamaian resmi yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 1851 KUHPerdara. Tanpa pengesahan hakim, kesepakatan tersebut hanya bersifat moral dan sosial dalam bentuk surat yang berisi pernyataan kesepakatan berdamai dan menerima hasil keputusan, sehingga tidak dapat dipaksakan secara hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan.<sup>86</sup> Untuk memperoleh kekuatan hukum formal, hasil mediasi harus diajukan ke pengadilan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengikat secara hukum dan dapat dieksekusi jika terjadi pelanggaran atau hasil mediasi juga dapat diformalkan dalam akta notaris untuk menguatkan legalitas hasil penyelesaian tersebut. Karena dikhawatirkan penyelesaian non-litigasi yang tidak melalui proses pengukuhan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal.

#### **b. Ketidakadilan bagi Perempuan**

Hukum adat yang masih dominan memberikan hak waris lebih besar kepada laki-laki, sehingga perempuan sering merasa dirugikan. Selain itu, pada masyarakat kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, perbedaan pemahaman antara hukum adat dengan hukum Islam menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik sengketa, dikarenakan sebagian

---

<sup>86</sup> Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

masyarakat yang patriarki, sehingga rentan membuat perempuan dirugikan dan haknya terabaikan.<sup>87</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris secara non litigasi di masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan belum efektif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun metode non litigasi seperti musyawarah keluarga dan mediasi adat lebih disukai karena prosesnya yang cepat, murah, serta dianggap mampu menjaga keharmonisan keluarga, hasil dari penyelesaian ini seringkali tidak mengakomodasi hak para ahli waris secara seimbang, khususnya bagi pihak yang kurang berdaya seperti perempuan.

Hasil kesepakatan yang telah dicapai melalui non litigasi kurang memberikan kepastian hukum jangka panjang. Jika di kemudian hari timbul konflik baru atau ada ahli waris lain yang merasa dirugikan, penyelesaian sengketa harus diulang sejak awal atau tetap berujung ke jalur litigasi, sehingga menghabiskan waktu dan energi lebih banyak. Selain itu, tidak jarang muncul ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu karena hasil kesepakatan yang tidak adil atau tertekan secara sosial, namun sulit menuntut ke pengadilan tanpa dokumen serta bukti yang sah secara hukum formal. Hal ini membuat jaminan perlindungan hak-hak para pihak menjadi lemah dan rawan memicu konflik berulang di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan pihak bersengketa di Desa Padangkahumbu pada 6 Maret 2025

penyelesaian sengketa waris secara non litigasi di masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan belum efektif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun metode non litigasi seperti musyawarah keluarga dan mediasi lebih disukai karena prosesnya yang cepat, murah, serta dianggap mampu menjaga keharmonisan keluarga, hasil dari penyelesaian ini seringkali tidak mengakomodasi hak para ahli waris secara seimbang, khususnya bagi pihak yang kurang berdaya seperti perempuan.

Hal demikian disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh adat patrilineal dan praktik sosial yang lebih mengutamakan penyelesaian damai meski harus mengorbankan hak tertentu. Banyak ahli waris, terutama perempuan, memilih tidak menuntut bagian mereka karena tekanan sosial, atau mengalah demi menghindari konflik dan menjaga nama baik keluarga. Selain itu, kesepakatan hasil musyawarah non litigasi tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga bila terjadi pelanggaran atau ada pihak yang mengingkari kesepakatan, sangat sulit untuk menuntut hak secara hukum formal tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun non litigasi dianggap lebih praktis, namun dalam praktiknya hasilnya tidak cukup efektif untuk memberikan keadilan maupun perlindungan hukum bagi semua ahli waris. Tanpa adanya penguatan aspek legal dan sinergi dengan sistem hukum formal, penyelesaian sengketa secara non litigasi yang ada selama ini cenderung hanya bersifat sementara dan belum mampu menyelesaikan akar

permasalahan secara tuntas di masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Metode penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan didapati bertentangan dengan Pasal 49 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang menjamin hak waris setara. Hal tersebut dikarenakan sebagian ahli waris dari data kasus dalam penelitian ini menerima bagian yang lebih kecil daripada ahli waris lainnya. Sebagian ahli waris mengaku tidak mau memperpanjang masalah sehingga lebih memilih mengalah, sebagian lain tidak berani menuntut karena tekanan sosial yang masih begitu kental dengan patriarki.<sup>88</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi di wilayah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan dan kesetaraan hak waris sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Tekanan sosial dan norma adat yang kuat kerap menghambat para ahli waris, terutama perempuan, dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, meskipun non-litigasi memberikan solusi damai dan menjaga keharmonisan keluarga, perlunya penguatan perlindungan hukum dan kesadaran akan hak-hak waris yang adil sangat penting agar penyelesaian sengketa waris dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas tokoh adat dalam menjalankan fungsi mediasi dan edukasi hukum

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan ahli waris yang bersengketa pada Maret 2025

kepada masyarakat, khususnya terkait harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris.

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban waris secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat yang dianut. Penelitian ini mendorong pemerintah daerah dan aparat hukum untuk memberikan dukungan yang lebih nyata kepada tokoh adat, baik dalam bentuk fasilitasi, pembinaan, maupun pengakuan hukum formal. Hal ini penting agar penyelesaian sengketa waris secara non litigasi dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat integrasi sistem hukum nasional dengan kearifan lokal di Kecamatan Batang Angkola.

Peningkatan edukasi hukum perlu dilakukan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum Islam, adat, dan perdata agar tidak terjadi diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Sehingga membuat inisiatif bahwa hasil musyawarah keluarga sebaiknya dicatat secara resmi melalui notaris atau lembaga desa agar memiliki kekuatan hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa waris di Kecamatan Batang Angkola dominan menggunakan metode non- litigasi, melalui musyawarah adat dan mediasi.. Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa waris di Kecamatan Batang Angkola dominan menggunakan metode non-litigasi, melalui musyawarah adat dan mediasi yang difasilitasi oleh tokoh adat dan kepala desa. Cara ini memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan efektif dalam menjaga keharmonisan sosial serta kekeluargaan, yang sangat dihargai oleh masyarakat yang masih kuat memegang norma adat dan kekerabatan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian non-litigasi tidak selalu menghasilkan keadilan yang merata, khususnya bagi perempuan. Mereka sering dihadapkan pada tekanan budaya patriarki yang menyebabkan mereka memilih mengalah demi menghindari konflik keluarga yang meluas. Hal ini menimbulkan ketidakadilan substantif yang menjadi tantangan serius dalam sistem penyelesaian sengketa waris di daerah ini.

Penelitian ini bersifat kontekstual dan fokus pada tiga desa dari tujuh belas desa yang ada di Batang Angkola, serta jumlah sampel yang terbatas dalam kerangka studi kualitatif. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kecamatan namun memberikan gambaran mendalam dan representatif mengenai praktik penyelesaian dan dinamika sosial yang



terjadi di desa-desa tersebut.

Selain kelebihan seperti efisiensi dan pemeliharaan silaturahmi, penelitian ini menunjukkan kelemahan dalam segi kepastian hukum, di mana penyelesaian non-litigasi seringkali rentan terhadap ketidakjelasan legalitas dan potensi munculnya sengketa kembali. Selain kelebihan seperti efisiensi dan pemeliharaan silaturahmi, penelitian ini menunjukkan kelemahan dalam segi kepastian hukum, di mana penyelesaian non-litigasi seringkali rentan terhadap ketidakjelasan legalitas dan potensi munculnya sengketa kembali. Oleh karena itu, sangat diperlukan penguatan kapasitas mediator adat, sosialisasi terkait hak waris, serta pelibatan institusi formal agar hasil kesepakatan dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Lebih jauh, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang bervariasi untuk menguatkan temuan serta mendorong keadilan dalam konteks budaya dan hukum yang kompleks seperti di Batang Angkola. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi beserta tantangan keadilan gender dalam nuansa hukum adat dan sosial budaya masyarakat Batang Angkola.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan kapasitas mediator adat dan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi agar proses musyawarah dan mediasi berjalan lebih efektif, adil dan transparan, serta

dapat mengakomodasi hak-hak semua pihak, khususnya perempuan.

2. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak waris menurut hukum Islam dan hukum positif, agar masyarakat semakin memahami hak-hak mereka dan keberadaan mekanisme hukum formal sebagai alternatif penyelesaian sengketa apabila musyawarah gagal.
3. Disarankan agar hasil penyelesaian sengketa secara non-litigasi didokumentasikan secara resmi dan didukung oleh lembaga hukum formal sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mengurangi risiko munculnya sengketa berulang di kemudian hari.
4. Penelitian lanjutan diharapkan dilakukan dengan cakupan wilayah dan jumlah sampel yang lebih luas, serta menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) antara kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif dan generalisasi yang lebih luas.
5. Pemerintah dan lembaga terkait hendaknya memperhatikan dan mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional dengan upaya harmonisasi yang dapat menjamin keadilan semua pihak di tengah dinamika sosial-budaya masyarakat. Kepada Penelitian serupa selanjutnya

Dengan saran-saran tersebut diharapkan penyelesaian sengketa waris di Kecamatan Batang Angkola dapat menjadi lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, serta dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh anggota masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2012. *Hukum Waris Islam*. Jakarta Amanat Anisitus, 2017.  
*Hukum Waris*. Bandar Lampung
- Arif Syaikhul. 2021. *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik*
- Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 2020.  
diakses melalui internet [https://al-afkar.com/index.php/afkar\\_journal/article/download/749/361/4028](https://al-afkar.com/index.php/afkar_journal/article/download/749/361/4028)
- Amriani Nurnaningsih. 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. 2024. *Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2024* (Padang Sidempuan: BPS Tapanuli Selatan)
- Darmawan Muhammad Ilham, 2022. Skripsi, *Peran Mediator Sengketa Waris Non Litigasi Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak*. Universitas Malang
- Dava Amar Rezie, dkk. 2024. *Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,*
- DIH Sukoharjo, Artikel Hukum, *Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia*, 2025
- Fahrullah A. A, 2019. *Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim dan Pasal-Pasal KUHPerdara,*
- Faizal Moch Fachril, 2022. *Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum, Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2
- Fitri Suhartono, Diana Anisya dkk. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3
- Haar Ter, 2017. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, cetakan 14, Jakarta
- Hadikusuma Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat dan Memuat Asas-Asas*. Bandung
- Haniru Rahmat, 2014. *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Adat, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No.2

Harahap M. Yahya, 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta

Hukum Online, *Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>, pada 10 Juni 2025

Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersengketa di Desa Pasar Lama pada 5 Maret 2025

J. Satrio, 1992. *Hukum Waris*. Bandung

Jayadi, Hendri 2023. *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta

K.I Terok Munawir. Z, dkk. 2021. *Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3 No. 1

Kartikawati Dwi Ratna, 2022. *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam* CV. Elvaretta Buana,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 830. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

Kontrak Hukum, *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata (2024)*, diakses melalui <https://kontrakhukum.com/article/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata/> pada 16 Juni 2025

Kusmayanti Hazar, dkk. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu*, Jurnal Pamali, Vol. 4, No. 3

Khasim, dkk. 2023. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat di Indonesia*, hlm. 39-46

Hukum Kelu Latip Burhan, dkk, 2023. *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi*, Jurnal arga Islam, Vol. 1 No. 1

Lestari Wulandari, “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia,” IJI Publication, Vol. 3, No. 1 (2022): 100–105

Makarao Moh. Taufik, 2023. *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skt)*, Jurnal Bevinding Vol.01, No. 05 Surakarta.

Menurut Hukum Perdata (BW), 2024. Amandemen: Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 3 (2024): 355–356

- Mertokusumo Sudikno, 2019. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta
- Moechthar Omar, 2019. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta
- Nadhiful Marom, 2023. *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo
- Natania Marleen, dkk. 2024. *Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata*,” Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1
- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata,” Hukumonline, 22 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>.
- Pemerintah Kecamatan Batang Angkola, *Data Organisasi dan Kepegawaian Kecamatan Batang Angkola Tahun 2025*. 2025
- Pemerintah Kecamatan Batang Angkola, *Dokumen Visi dan Misi Kecamatan Batang Angkola*. 2023
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat 1
- PPID Provinsi Papua, *Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi*, 2024. Diakses melalui <https://ppid.papua.go.id/> pada 16 Juni 2025
- PPID Provinsi Papua, *Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi*, diakses melalui <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>
- Prodjodikoro Wirjono, 1962. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung Rahardjo Satjipto, 2002. *Ilmu Hukum*. Bandung
- Rahmadi Takdir, 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta
- Ramulyo H.M. Idris, 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta
- Rosnidar Sembiring, 2021. *Hukum Waris Adat* (Rajawali Pers). Jakarta
- Ratman Desriza, 2024. *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*

- Setiady Tri, 2021. *Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris*, Jurnal Darma Agung, Vol. 29, No. 3
- Setiady Tri, dkk. 2025. *Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris*, Jurnal Darma Agung.
- Shihab M. Quraish, 2002. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung
- Sjarif Surini Ahlan, 1992. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, cet. II, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2013. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta
- Soepomo, 1966. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta
- Sovia Santika, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 2 (2023): 193–202
- Subekti R. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, Jakarta
- Sudarsono, 2012. *Hukum Waris dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta
- Suparlan Parsudi, 2009. *Sistem Kekerabatan dan Pewarisan di Indonesia*, "dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta
- Surjanti, 2025. *Hukum Waris Adat*, Cetakan I, Jakarta
- Suryanto, 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi dan Konsiliasi*, Yogyakarta
- Syadza Nida Nafisyah, 2024. *Hukum Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya*, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2
- Utami Framita, 2016. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan," *Premise Law Journal*
- Wattimena Cindy Nathasya, 2017. *Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Belum Dewasa Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta
- Wawancara langsung dengan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada 22 Februari 2025

Widodo Tris, 2022. *Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004*, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama	: Asma Fitriani Tanjung
NIM	: 2110100011
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir	: Sorik, 05 Mei 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
No. Handphone	: 0812-6477-1306
Alamat	: Desa Sorik Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	: PAUD Nusa Indah SKB Tapanuli Selatan
SD/MI	: SD Muhammadiyah Sorik
SMP/MTs	: MTsN Batang Angkola
SMA/SMK/MA	: SMA Negeri 1 Batang Angkola

Padangsidempuan, November 2025

**Asma Fitriani Tanjung**  
**NIM. 2110100011**



## DOKUMENTASI





